

ASURANSI AGUNAN DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI KASUS KPR BTN)

Asuransi Agunan dalam Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus KPR BTN)

SELVI WIBRIANA SARI

030111039U

2004

198

Soedarti, S.H.

KPR di BTN dalam melakukan kegiatan usahanya berpegang pada ketentuan UU Pebankan. Bahwa KPR yang diberikan oleh BTN merupakan salah satu kegiatan usaha BTN dalam rangka melaksanakan fungsi utama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 jo pasal 1 angka 2 yaitu sebagai penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam KPR BTN, terdapat dua peristiwa hukum yaitu perjanjian jual beli antara developer dengan pembeli dan perjanjian kredit (KPR) antara BTN dengan debitur (pembeli). BTN dalatTI memberikan KPR berpedoman pada pasal 29 ayat (2) sebagai upaya memelihara kesehatan bank dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian KPR dirumuskan dalam pasal 8 dan penjelasannya, antara lain melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari calon debitur, jo pasal 29 ayat (3), yaitu wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank antara lain dengan asuransi.

Asuransi Agunan, Kredit

1. Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Aman
2. Bank Tabungan Negara, *Pedoman Petunjuk Pemrosesan KPR BTN*, 1992.
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1989.
4. Duta Legal Seminar, *Hukum dan Perbankan*, Jakarta: Info Bank, 1982.

5. Firdaus, Rahmat dan Ariyanti, Maya., *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabet, 2003
6. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung*, Jakarta: Djambatan, 1985.
7. Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Pemberian Hukunl Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. The' Aman, Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989